

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis konten, salah satunya adalah untuk menunjang kebutuhan akan hiburan termasuk film. Namun, kemajuan ini juga membawa dampak negatif berupa meningkatnya pembajakan film secara daring.¹ Fenomena maraknya peredaran film bajakan menjadi indikasi nyata dari tingginya tingkat pelanggaran hak cipta di ranah digital. Berdasarkan data yang dirilis oleh Muso, sebuah perusahaan antipembajakan yang berbasis di Inggris, tercatat sebanyak 229,4 miliar kunjungan ke situs penyedia film bajakan secara global pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan tingkat akses tertinggi terhadap konten bajakan, yakni mencapai 1,03 miliar kunjungan atau setara dengan 3,5% dari total kunjungan ke situs-situs ilegal tersebut di seluruh dunia.²

Arus globalisasi yang disertai dengan pesatnya modernisasi telah membawa perubahan signifikan yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Sebagai negara berkembang, Indonesia secara aktif mengupayakan kemajuan di berbagai bidang, salah satunya adalah sektor teknologi informasi. Perkembangan

¹ Siti Mahmudah Hendro Stefano, Daniel Andre Saptono, “*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Hak Cipta)*” 5 (2016): 1–11.

² Nabilah Muhamad “*Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan*” Kompas.com 2022 [Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan](#), diakses pada 10 Februari 2025.

teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era digital seperti saat ini, keberadaan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Contohnya, aktivitas seperti berbelanja melalui *platform e-commerce*, mengakses layanan jasa, memperoleh informasi, hingga menggunakan layanan publik, semuanya melibatkan elemen kekayaan intelektual. Unsur tersebut dapat berupa hak cipta atas karya musik, fotografi, maupun sinematografi yang tersebar luas di ruang digital dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai.³

Di Indonesia, target utama pembajakan internet adalah *software*, musik, dan fotografi. Namun, tampaknya pembajakan juga mencakup hasil sinematografi, atau lebih dikenal sebagai film. Perkembangan era yang menjadi digitalisasi berdampak pada pembajakan suatu karya, terutama sinematografi melalui internet. Saat ini, era modern juga mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat yang semakin bergantung pada internet.

Kata sinematografi berasal dari bahasa Inggris *cinemagraphy* dan bahasa Latin *cinema*, yang berarti gambar. Sinematografi umumnya mencakup semua aspek film, termasuk jenis, bentuk, gaya, fungsi, makna, produksi, proses, dan penonton. Secara umum, dalam konteks yang lebih luas dari dunia sinematografi, adalah pemahaman sebuah hasil estetika yang kompleks dan mencakup eksplorasi yang rumit dari gabungan seni, termasuk seni peran,

³ Paulus Revel et al., "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 1 (2023): 125–36.

fotografi, komunikasi *visual*, rumah produksi, ide, gagasan, dan imajinasi.⁴ Salah satu industri yang secara signifikan dibangun oleh sinematografi adalah industri perfilman. Dalam perkembangannya, digitalisasi membuat teknologi produksi, distribusi dan konsumsi lebih mudah dan cepat.⁵

Film adalah karya seni budaya yang merupakan media komunikasi massa dan pranata sosial yang dibuat dengan atau tanpa suara dan diputar.⁶ Film, sebagai salah satu bentuk ekspresi seni, merupakan medium visual yang menampilkan rangkaian gambar bergerak yang memanfaatkan teknologi fotografi dan perekaman suara. Di tengah perkembangan era digital, proses penciptaan karya seni tidak lagi terbatas pada tulisan atau ilustrasi semata; individu kini juga mampu menghasilkan film yang mengandung nilai estetika dan hak cipta melalui integrasi elemen visual dan audio. Hak atas kepemilikan karya tersebut secara otomatis melekat pada penciptanya, mencakup segala bentuk ekspresi seni yang dapat diakses dan diapresiasi oleh masyarakat luas.

Film, sebagai hasil dari proses kreatif, termasuk dalam kategori kekayaan intelektual yang secara hukum memberikan hak eksklusif kepada individu yang menciptakannya. Hak tersebut dikenal sebagai hak cipta, yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

⁴ Dientje Rumimpunu Sebastian A. Lendeng, Karel Yossi Umboh, “*Tinjauan Hukum Hak Cipta Dalam Bidang Karya Sinematografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang*” IX, no. 2 (2021): 169–79.

⁵ kayla Carissa Nazhali, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Pembajakan Film Keluarga Cemara)*” 3, no. 28 (2024): 1–23.

⁶ Arditya Geza anjani Giri Asti, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film dalam Platform Lain Tanpa Izin,*” *Jurnal hukum* 4, no. 6 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Film, sebagai bentuk karya cipta, memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengklasifikasikannya sebagai karya sinematografi. Dalam konteks ini, hak cipta yang melekat pada pencipta mencakup dua dimensi utama, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari pemanfaatan karya tersebut. Sementara itu, hak moral berfungsi untuk melindungi integritas dan kepentingan pribadi pencipta. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan, hak moral bersifat melekat secara permanen, tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, dan tetap berlaku seumur hidup bahkan setelah pencipta tersebut meninggal dunia.⁷

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari pemanfaatan karya yang diciptakannya. Dalam konteks perlindungan hukum, pengelola tempat usaha dilarang keras memberikan izin terhadap kegiatan penjualan atau reproduksi produk apa pun yang melanggar hak cipta maupun hak terkait, khususnya di lokasi usaha yang berada dalam tanggung jawab atau pengawasannya. Kepemilikan atas hak ekonomi atas suatu karya secara hukum

⁷ Budi Santoso, *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet I (Bandung: Mandar Maju, 2005). Hlm 57

tetap berada pada pencipta, kecuali jika hak tersebut telah dialihkan secara penuh kepada pencipta oleh pemilik hak cipta, atau kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan secara sah dari pemilik aslinya. Sebuah karya dianggap telah lahir atau berwujud apabila dapat dilihat secara visual atau didengar oleh indera manusia. Sejak saat karya tersebut diwujudkan secara nyata, hak eksklusif atasnya secara otomatis melekat pada penciptanya atau pemegang hak cipta, tanpa syarat pendaftaran formal untuk memperoleh perlindungan hukum.⁸

Permasalahan yang dihadapi dalam era digital tidak terlepas dari semakin mudahnya akses masyarakat yang dapat menonton berbagai macam film melalui *platform* yang sudah banyak tersedia di internet, baik resmi maupun ilegal. Kemudahan akses film tersebut selain dapat meningkatkan pemirsa juga berpotensi melanggar Hak cipta, terutama berupa pembajakan film.⁹

Menurut hukum perdata, pembajakan film dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta, terutama dalam hal hak ekonomi yang telah dijelaskan diatas. Dengan hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperoleh keuntungan moneter dari penggunaan karya mereka dalam berbagai cara, seperti distribusi, pertunjukan publik, penyewaan, dan reproduksi. Ketika film diperbanyak, didistribusikan, atau ditayangkan tanpa izin, pemegang hak cipta mengalami kerugian karena mereka tidak dapat memperoleh keuntungan yang seharusnya mereka peroleh.

⁸ Balqis Hedyati Maharani Ayup Suran Ningsih, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*” 2, no. 1 (2019): 13–32.

⁹ Dhian Indah Astanti Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram*” 3, no. 2 (2022): 13–23.

Pembajakan terang-terangan ini berlanjut hingga hari ini dan didukung oleh banyak pendukung. Selain itu, kegiatan ilegal semacam itu sering dilakukan di situs *web* film bajakan yang memiliki berbagai fungsi yang memungkinkan siapa saja untuk menonton dan mengunduh film secara gratis. Streaming dan pengunduhan cepat dan mudah, seringkali dengan kualitas gambar dan suara yang sangat jernih. Masalah pembajakan di industri film terus terjadi dan situs *web* ilegal muncul karena kemudahan dalam melakukannya.

Sekarang pembajakan film telah beralih ke *platform* digital, termasuk situs *streaming* ilegal dan aplikasi pesan seperti Telegram. Sebelumnya, pembajakan film lebih sering terjadi melalui salinan fisik seperti VCD (*Video Compact Disc*) atau DVD (*Digital Versatile Disc*). Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun industri perfilman Indonesia terus berkembang, masalah melindungi hak cipta semakin kompleks.

Pembajakan film tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghambat inovasi industri kreatif. Misalnya, kasus film "Keluarga Cemara" yang dibajak melalui situs "Dunia Film 21" menyebabkan kerugian finansial hingga 7 miliar bagi produser. Salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dalam kasus pembajakan film Mencuri Raden Saleh, di mana pelaku melakukan perekaman secara ilegal di dalam bioskop, lalu menyebarluaskan hasil rekamannya melalui internet. Menanggapi tindakan tersebut, *Visinema Pictures* segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya serta mengajukan gugatan perdata atas dasar kerugian materiil yang diderita. Pelaku kemudian dikenai

sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

Selain itu, negara kehilangan pendapatan pajak dari bioskop dan *platform legal*, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk pengembangan industri kreatif. Laporan dari Asosiasi Produser Film Indonesia (APFI) menunjukkan bahwa pembajakan digital menyebabkan hilangnya potensi pemasukan hingga 30% bagi rumah produksi lokal.¹¹ Karena pendapatan mereka tergerus secara signifikan oleh pembajakan, akan menjadi salah satu alasan bagi produser kurang termotivasi untuk membuat produksi baru. Ini dapat menghentikan diversitas konten dan menghentikan pertumbuhan industri film nasional. Jika kegiatan ini terus terjadi, akan mengakibatkan kualitas dan kuantitas film dalam negeri menurun drastis. Ini akan menyebabkan industri kreatif Indonesia kehilangan daya saing di pasar internasional.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini disusun dengan tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga mereka memiliki hak eksklusif dalam memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah mereka hasilkan. Namun, dalam praktiknya, keberlakuan hukum dalam menekan pembajakan film

¹⁰ Ranissa Sekar Elaies, “*Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal*” 2, no. 05 (2023): 367–77.

¹¹ Retno Njatrijani Santoso, Budi, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*,” *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 1–13.

masih menjadi perdebatan.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya film di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berperan sebagai landasan yuridis utama dalam menjamin hak-hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas hasil karyanya, termasuk karya dalam bentuk sinematografi. Dalam Pasal 1 angka 3, ditegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari dua aspek, yakni hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya secara otomatis berlaku sejak suatu karya dituangkan dalam bentuk nyata. Selanjutnya, ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m secara jelas menyebutkan bahwa karya sinematografi termasuk dalam kategori objek yang memperoleh perlindungan hak cipta secara sah. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa pencipta memiliki otoritas penuh terhadap proses reproduksi, distribusi, serta pemanfaatan karya film miliknya, baik dalam bentuk fisik maupun melalui media digital. Dengan demikian, regulasi ini memberikan jaminan hukum yang penting dalam mendukung keberlangsungan kreativitas di industri perfilman.¹²

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur secara tegas aspek pidana dan perdata yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Dalam Pasal 55 ayat (1), dijelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan melalui media atau sistem elektronik turut menjadi objek pengaturan hukum. Sementara itu, Pasal 113 menetapkan ketentuan pidana bagi

¹² Eka Khurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download," 2018.

individu atau pihak yang terbukti melanggar hak cipta. Di sisi lain, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi indikator adanya upaya dari pemerintah untuk merumuskan instrumen hukum yang lebih responsif dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Kendati demikian, cakupan peraturan tersebut untuk saat ini masih terbatas pada ranah musik dan lagu.

Kendati demikian, implementasi berbagai regulasi yang telah ditetapkan tersebut masih menemui sejumlah kendala, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pembajakan film di ranah digital. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika pelanggaran dilakukan melalui digital tertutup, seperti aplikasi Telegram, situs *streaming* ilegal, atau kanal distribusi lainnya yang berbasis internet. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan perlindungan hak cipta karya sinematografi di era distribusi digital yang semakin canggih dan tersembunyi.¹³

Walaupun pemerintah telah mengupayakan berbagai tindakan seperti memblokir situs-situs ilegal serta membentuk satuan tugas untuk mengawasi konten digital, kebijakan tersebut pada kenyataannya masih bersifat sporadis dan belum menunjukkan pendekatan yang bersifat preventif maupun sistematis. Situs-situs bajakan yang sempat diblokir seringkali kembali aktif dengan identitas domain yang berbeda, menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum mampu menciptakan efek jera yang efektif.

¹³ Siti Wulansari Pasuruan, “*Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,*” *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 213–23.

Di samping itu, ketiadaan sistem pengaduan yang terintegrasi serta lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum turut memperlambat proses penindakan terhadap pelanggaran, sehingga permasalahan utama belum tersentuh secara menyeluruh. Negara pun masih menunjukkan sikap reaktif, di mana langkah hukum baru diambil setelah adanya laporan dari pemegang hak cipta. Padahal, di tengah maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terus berlangsung, pendekatan hukum yang proaktif, berkesinambungan, dan terstruktur sangat diperlukan guna menjamin perlindungan optimal terhadap hak eksklusif para *sineas* dan *kreator* film.

Merujuk pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang mengatur perlindungan atas karya sinematografi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan norma dalam mengatasi pembajakan film melalui saluran digital dan *platform* tertutup. Ketidakpastian normatif ini menimbulkan kelemahan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan pemegang hak cipta untuk menuntut hak-haknya secara efektif, serta menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pembajakan Film Di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pembajakan film di era digital?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pembajakan film di *platform* digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pembajakan film di era digital.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pembajakan film di *platform* digital.

D. Manfaat Penelitian.

Terdapat beberapa keuntungan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, terutama yang berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Keuntungan dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di tengah transformasi digital. Melalui pengkajian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penelitian ini berupaya mengungkap serta menganalisis area-

area yang masih menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan norma hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai berbagai tantangan sekaligus potensi yang muncul dalam upaya perlindungan hak cipta di era digital. Tak hanya itu, hasil temuan dari studi ini juga dapat dijadikan sebagai sumber rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang hukum kekayaan intelektual, terutama yang menitikberatkan pada pengaturan hak cipta di ruang digital serta formulasi strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan efektif.

2. Manfaat Secara Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta industri perfilman dalam menangani pembajakan film di Indonesia. Dengan mengevaluasi kelemahan dalam penegakan hukum, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi yang lebih adaptif dalam melindungi hak cipta secara digital, seperti peningkatan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi pemantauan konten ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak hukum dari pembajakan film. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi *platform* digital dalam memperkuat kebijakan anti-pembajakan guna mendukung pertumbuhan industri film yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual.

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dipahami, Anda harus menjelaskan konsep-konsep yang terkandung dalam judulnya. Konsep-konsep

ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan.

Secara umum, perlindungan mengandung makna sebagai tindakan untuk menjaga atau melindungi sesuatu dari potensi ancaman atau bahaya, baik yang berkaitan dengan kepentingan, benda, maupun barang. Selain itu, konsep perlindungan juga mencakup bentuk pengayoman yang diberikan oleh individu atau pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak lain yang berada dalam posisi lebih rentan atau lemah. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau kebijakan yang diambil oleh negara guna menjamin bahwa setiap hak yang dimiliki oleh warga negara terlindungi secara yuridis, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

2. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu unsur dari Hak Milik Intelektual, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam pengertian yang luas, HAKI mencakup pula Hak Milik Industri atau Hak Atas Kekayaan Perindustrian. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih terbatas, hak cipta lebih spesifik merujuk pada perlindungan terhadap karya-karya di bidang seni, budaya, sastra, serta ilmu

¹⁴ Ahmad Anshor, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum (Jakarta: Republika, 2007). Hlm 115

pengetahuan.¹⁵

Dalam berbagai literatur hukum, dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik, berdasarkan asas deklaratif, tanpa memerlukan pendaftaran formal, namun tetap tunduk pada pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak ini memberikan kewenangan mutlak kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau mendistribusikan karyanya, khususnya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ruang lingkup perlindungan hak cipta mencakup beragam jenis karya, antara lain program komputer, karya tulis seperti buku, serta bentuk ekspresi lisan seperti ceramah, pidato, dan kuliah. Selain itu, perlindungan hak cipta juga mencakup rekaman suara dan gambar dari pertunjukan yang dibawakan oleh pelaku atau *performer*, yang juga diakui sebagai bagian dari objek hak cipta.¹⁶

3. Era Digital

Era digital merupakan suatu *fase* dalam peradaban manusia yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat dan transformasi menuju format digital di hampir seluruh aspek kehidupan. Perkembangan di era ini berlangsung dengan laju yang sangat dinamis dan tidak dapat dihentikan, sejalan dengan dorongan alami manusia untuk mencapai

¹⁵Sopnar Maru Hutagalung, Hak cipta kedudukan dan perannya dalam pembangunan, ed. oleh tarmizi dan Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm 67

¹⁶Lutfi Ulinnuha, “Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 85–110, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>.

efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Kondisi tersebut secara tidak langsung memicu perubahan besar yang membawa konsekuensi luas, baik dalam bentuk dampak positif seperti peningkatan produktivitas, maupun potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi secara bijak.¹⁷

4. Pembajakan

Penciptaan karya yang telah diterbitkan atau fonogram yang didistribusikan kepada publik tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya disebut pembajakan dalam bidang hak kekayaan intelektual dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Kata pembajakan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan, menurut KBBI.

Black's Law Dictionary mendefinisikan pembajakan sebagai pembuatan atau penyebaran materi yang dilindungi oleh hak cipta, paten, atau merek dagang. Namun, Gowers mendefinisikan pembajakan sebagai pengandaan tanpa izin terhadap barang yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.¹⁸

5. Film

Menurut Pasal 1 UU Perfilman No. 23 Tahun 2009, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dan dapat dipertunjukkan.

¹⁷ M. Harris, "Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat!", Gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>, diakses pada 18 februari 2025.

¹⁸ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (intellectual property rights law in Indonesia)*, pertama (Sleman: Deepublish, 2019).

Sebuah film memiliki narasi dan elemen sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film memiliki elemen seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, dan lainnya. Secara keseluruhan, elemen cerita terdiri dari semua komponen ini. Unsur sinematik adalah cara sebuah film dibuat. Singkatnya, sinematik berarti pengambilan gambar sesuai dengan standar film bioskop. Ada sejumlah elemen yang membentuk elemen sinematik. *Element* utama yang membentuk suatu cerita adalah hukum sebab akibat (kausalitas), serta elemen ruang dan waktu.¹⁹

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut disusun dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan resmi, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang.²⁰

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum sebagai upaya untuk menyatukan dan mengatur kepentingan masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, kepentingan tertentu hanya dapat dilindungi dengan

¹⁹ Himawan Pratista, *Memahami film* (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2008), <http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/120006261/>.

²⁰ Tim Hukumonline, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya," HUKUM ONLINE.COM, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses pada 30 Mei 2025

membatasi kepentingan yang lain. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan, di mana perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan.²¹

Perlindungan hukum merupakan fondasi utama dalam menjamin hak-hak warga negara agar tidak dirugikan oleh pihak lain maupun oleh kebijakan negara sendiri. Menurut Rosmidah dkk, mengutip pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²² Dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya film, keberadaan norma hukum yang tertulis saja belum memadai. Diperlukan dukungan nyata melalui kebijakan preventif guna mencegah terjadinya pembajakan, disertai dengan mekanisme penyelesaian hukum yang responsif dan efektif ketika pelanggaran terjadi. Penerapan kedua pendekatan ini secara sinergis akan memperkuat kedudukan pencipta sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum di tengah dinamika ruang digital yang terus berkembang dan semakin rumit.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 74.

²² Rosmidah Rosmidah, M. Hosen, dan Sasmiar Sasmiar, "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi," *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 209–44, <https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387>.

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perdamaian. Perlindungan hukum adalah ketika negara menjamin bahwa setiap orang memiliki hak dan kepentingan hukumnya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.²³

2. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti bahwa hukum bertanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Selain itu, ada dua tanggung jawab tambahan, yaitu menjamin keadilan dan memastikan bahwa hukum berlaku. Selain kedua tanggung jawab ini, ada tanggung jawab ketiga, yaitu menjalankan tugas polisinil (*politie taak van het recht*).

Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).²⁴ Berdasarkan pandangan Utrecht, kepastian hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan jaminan aturan yang jelas dan pasti, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan berfungsi dinamis untuk menegakkan keadilan serta memberikan solusi atas permasalahan social.

Menurut Gustav Radbruch, dalam teorinya tentang kepastian hukum, ada empat masalah utama yang terkait erat dengan pengertian kepastian

²³ Tim Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Hukumonline di 2022, '<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>' diakses 17 februari 2025.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008). Hlm 38

hukum:

1. Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundang-undangan
2. Hukum itu berdasarkan fakta, yang berarti itu dibuat berdasarkan kenyataan.
3. Fakta-fakta yang terkandung dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan.
4. Kepastian hukum adalah aturan dan perjanjian yang mengikat yang tidak dapat diubah, dan hukum positif tidak dapat diubah meskipun dianggap tidak adil.²⁵

Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dijelaskan dengan jelas agar tidak salah arti atau mudah diproses.

Kepastian hukum merupakan bagian esensial dari negara hukum yang bertujuan menjamin hak-hak warga negara melalui norma yang jelas, transparan, dan dapat ditegakkan secara adil. Rosmidah dan Pebrianto menjelaskan bahwa *“the principles of openness and transparency in the Land Acquisition Law are obscure in norms, it is necessary to interpret the law”* sebagai respons terhadap seringnya timbul sengketa dalam pengadaan tanah akibat ketidakjelasan aturan hukum.²⁶ Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan munculnya konflik, lemahnya perlindungan hukum, dan

²⁵ Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” 01 (2019).

²⁶ Rosmidah dan Dony Yusra Pebrianto, “Transparency Principle on Land Acquisition for Agrarian Justice,” *Jambe Law Journal* 3, no. 1 (2020): 83–101, <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.83-101>.

rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital, kondisi serupa juga terjadi ketika peraturan yang berlaku belum memberikan kejelasan definisi dan batasan terhadap pelanggaran melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya menuntut keberadaan undang-undang, tetapi juga memerlukan norma yang jelas, tegas, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, agar hak-hak pencipta terlindungi secara efektif dan adil.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mempunyai kesamaan dengan sejumlah penelitian terdahulu baik itu secara ide permasalahan maupun judul penelitian, yaitu:

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

| No | Judul Penelitian | Fokus Penelitian | Tujuan Peneliti |
|----|--|--|--|
| 1 | “Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Perdagangan DVD Film Bajakan di Kota Jambi” oleh Lutfi Al Manfaluthi | Skripsi ini mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks peredaran DVD bajakan di Kota Jambi, serta menelusuri berbagai | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta film, khususnya terkait peredaran DVD bajakan dan pembajakan melalui |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | upaya hukum yang dapat ditempuh guna menanggulangi praktik pembajakan tersebut | media digital seperti Telegram, serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam menghadapi maraknya pelanggaran di era digital. |
| 2 | “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film <i>Web Series</i> Dalam Aplikasi Telegram” Oleh Andi Nur Zaitun | Untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta film webseries yang dibajak dan disebarluaskan secara ilegal melalui aplikasi Telegram, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang | Skripsi ini membahas problematika perlindungan hukum hak cipta film web series dan implementasi pembajakannya melalui aplikasi Telegram, serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam melindungi hak cipta di |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. | era digital. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi kendala perlindungan hukum dan penyebab maraknya pembajakan digital yang merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta.. |
|--|--|--|---|

H. Metode Penelitian

Berikut ini adalah beberapa contoh metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisis, mengkaji, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang diberlakukan pada masyarakat dengan khusus memperhatikan aspek normatifnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam bukunya berjudul "Judul Penelitian Hukum", Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian hukum, yang meliputi:

“pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)”

Menurut Peter Mahmud Marzuki, peneliti menggunakan pendekatan berikut untuk menulis skripsi ini:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan peraturan untuk melindungi hak cipta dari pembajakan film dalam ruang lingkup hak cipta.
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah metode yang berasal dari doktrin sarjanah dalam ilmu hukum. Dengan metode ini, peneliti akan melakukan analisis untuk menyelesaikan masalah hukum yang relevan. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa pendekatan konseptual dalam penelitian hukum mencakup memeriksa konsep seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum. Konsep-konsep ini berada di berbagai tingkatan ilmu hukum, yaitu tataran dogmatik yang berfokus pada aspek teknis yuridis, tataran teori hukum yang membahas konsep umum, dan tataran filsafat hukum yang berfokus pada konsep dasar.²⁷
- c. Pendekatan Kasus (*Case approach*) yaitu Untuk menyelesaikan perkara hukum, pendekatan dan analisis digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara hukum . Kasus penelitian ini memiliki kesamaan

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, Ed. 1, Cet (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm 80

kasus yang sudah berkekuatan hukum.²⁸

3. Sumber Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) melalui berbagai sumber, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

merupakan pedoman untuk berpikir tentang cara membuat argumen yang akan diajukan atau diberikan sebagai pendapat hukum. Bahan hukum sekunder terutama terdiri dari buku-buku hukum, seperti tesis, disertasi, dan skripsi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2002). Hlm 68

²⁹ *Ibid*, hal, 195

merupakan bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisa Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas. Untuk mencapai kesimpulan, penulis akan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mempelajari aspek-aspek umum untuk mencapai kesimpulan tertentu.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk mengetahui Gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam satu rangkain yang disusun secara sistematis, Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I **PENDAHULUAN** Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan yang memaparkan segala hal yang uraikan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II **TINJAUAN PUSTAKA** Pada bab ini penulis mengemukakan tinjauan Pustaka tentang beberapa hal yang

berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan Gambaran umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pembajakan Film Di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum.

Bab III **PEMBAHASAN** Pada bab ini merupakan bagian inti yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, yakni membahas mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pembajakan Film Di Era Digital Guna Memberikan Kepastian Hukum

Bab IV **PENUTUP** Pada bab ini merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang terdiri dari Kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada.